

PENETAPAN – PENGANGKATAN – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

Kpt 5 Tahun 2023, 38 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN CIAMIS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Perppu No.1 Tahun 2022; PKPU No.8 Tahun 2022; BA KPU Kabupaten Ciamis No 57/PP.04.1-BA/3207/2023.

- Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada KABUPATEN CIAMIS untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Januari 2023.

- Lamp.: 34 hlm.